

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pajak Kendaraan Bermotor melalui Online (NEWSAKPOLE)

No. SK :

Persyaratan

1. Unduh aplikasi NEW SAKPOLE
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto diri an. STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
2. Memverifikasi kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ
4. Menerima pembayaran
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara elektronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

Waktu Penyelesaian

0

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP :

Cetak secara mandiri : 25 menit

Cetak melalui petugas penetapan di SAMSAT : 27 menit

Catatan : Verifikasi dilakukan secara langsung

Biaya / Tarif


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Tidak dipungut biaya
Kabupaten Temanggung

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas

d. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif

e. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB

g. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

h. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Temanggung

1. - Kode bayar Cetak notice, e pengesahan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan melalui kotak saran;
- Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
- Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
- Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS); pada masing-masing unit kerja.